



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 57 - BKPSDM/2026  
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA DAN PERPINDAHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENUGASAN  
KEPALA PUSKESMAS DI LINGKUP DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS, PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Penugasan sebagai Kepala Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama dan Perpindahan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Penugasan Kepala Puskesmas Di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam penugasan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama penugasan tersebut diberikan Tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsionalnya masing-masing.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.  
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 57 - BKPSDM/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	P E N U G A S A N		BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
				L A M A	B A R U		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ATONO, S.Kep.,Ners. CIREBON, 16-07-1980 NIP. 19800716 200701 1 006	Penata Tk.I (III/d) 01/10/2023	Perawat Ahli Muda	Kepala Puskesmas Winong pada Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas Kedaton pada Dinas Kesehatan	Rp. 600.000,-	
2	HARRY TONY RACHMAN, S.Kep.,Ns. KUNINGAN, 27-10-1980 NIP. 19801027 200801 1 004	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2024	Perawat Ahli Muda	Perawat Ahli Muda Puskesmas Watubelah pada Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas Ciperna pada Dinas Kesehatan	Rp. 600.000,-	
3	KASMIRA, S.Kep., Ns. CIREBON, 30-03-1973 NIP. 19730330 199403 1 004	Pembina Tk.I (IV/b) 01/12/2024	Perawat Ahli Madya	Kepala Puskesmas Cibogo pada Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas Tengahtani pada Dinas Kesehatan	Rp. 850.000,-	
4	POEDJO WARDOJO, S.Kep.,Ners. BANYUMAS, 27-12-1968 NIP. 19681227 198803 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2023	Perawat Madya	Kepala Puskesmas Sidamulya pada Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas Susukanlebak pada Dinas Kesehatan	Rp. 850.000,-	

BUPATI CIREBON,



IMRON